

## PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK

Sri Opti<sup>1</sup>, Vira Octaviany<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi

sriopti@trilogi.ac.id<sup>1</sup>, octavianyvira@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan efek pengetahuan pajak dan *love of money* pada persepsi penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemungut pajak individu di PGC (Pusat Grosir Cililitan). Survei ini dilakukan dari Februari hingga Juni 2022. Dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode sampling khusus. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan memperoleh sebanyak 357 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki efek negatif dan signifikan pada persepsi penghindaran pajak dan *love of money* memiliki efek positif dan signifikan pada persepsi penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Perpajakan, *Love of Money*, Persepsi Penggalapan Pajak

### ABSTRACT

*This research was conducted with the aim to determine the effect of tax knowledge and love of money on the perception of tax evasion. The population in this study were all individual taxpayers at PGC (Pusat Grosir Cililitan). The survey was conducted from February to June 2022. In taking the sample of this study using a purposive sampling method. Data collection techniques through questionnaires and obtained as many as 357 respondents. The results of this study show that tax knowledge has a negative and significant effect on tax evasion perceptions and love of money has a positive and significant effect on tax evasion perceptions*

**Keywords:** Tax Knowledge, Love of Money, and Tax Evasion Perceptions

## Pendahuluan

Dalam proses mensejahterakan rakyatnya, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk menjalankan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat. Menurut (Karlina, 2020) dalam menjalankan program yang dimiliki, pemerintah membutuhkan anggaran penerimaan dan pengeluaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan keuangan fiskal disusun dengan memperhatikan hukum pajak yang berlaku dan peraturan implementasinya, dengan tujuan utama menyajikan informasi yang diperlukan untuk menghitung jumlah pendapatan pajak (Febriana & Rachmawati, 2023). Menurut (Dharma, 2016) terdapat dua jenis dalam sumber penerimaan negara, yaitu penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional serta penerimaan bukan pajak, pajak dalam negeri bersumber dari kewajiban masyarakatnya dalam melakukan pembayaran pajak.

Wajib pajak memiliki berbagai cara untuk menghindari kewajibannya sebagai warga negara, baik dengan cara yang diperbolehkan peraturan undang-undang maupun cara yang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku yang disebut dengan penggelapan pajak. Agresivitas pelaporan pajak sering dikaitkan dengan penggelapan pajak karena melibatkan perencanaan pajak yang dapat dianggap penipuan untuk mengurangi kewajiban pajak. Perusahaan sering melakukan kompromi ketika mengambil keputusan pelaporan keuangan dan pajak, dan praktik agresif tersebut dapat berpotensi mengarah pada perilaku penggelapan pajak yang tidak sah (Rachmawati et al., 2019). Menurut (Dewi, 2017) penggelapan pajak adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penggelapan pajak dapat merugikan negara dan untuk pelaku tindakan penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana yang akan disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.


Menurut (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021) dalam memaksimalkan penerimaan dalam sektor pajak, pemerintah membutuhkan peran aktif pajak, oleh karena itu sejak tahun 1983 Indonesia merubah sistem pemungutan pajaknya dari official assessment 4 system menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem dalam pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, pertanggungjawaban, dan wewenang terhadap wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak. Menurut (Rachmawati et al., 2021) untuk memastikan kewajiban perpajakan mereka dipenuhi secara akurat dan transparan, individu perlu secara aktif mengembangkan pemahaman mereka tentang perpajakan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengikuti program sosialisasi yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau lembaga akademis, mencari informasi terkini tentang peraturan pajak melalui internet, dan mengeksplorasi sumber daya lainnya yang tersedia. *Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak agar dapat meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, namun dengan kepercayaan yang diberikan terhadap wajib pajak maka berakibat dengan terciptanya peluang penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak.

Salah satu faktor yang memiliki keterkaitan dengan persepsi wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan. (Putri, 2017) berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan merupakan sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak dan bersinggungan dengan perpajakan. Wajib pajak akan menganggap suatu perbuatan tidak beretika dan akan lebih menghindari perbuatan yang melanggar sebuah ketentuan apabila semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, serta apabila pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak rendah maka wajib pajak tersebut akan menganggap penggelapan pajak merupakan suatu perbuatan yang beretika untuk dilakukan.

Menurut (Abdurahman & Hidayatulloh, 2020) salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi penggelapan pajak adalah *love of money*. Uang merupakan hal yang penting bagi kehidupan karena hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia berkaitan dengan uang (Choiriyah & Damayanti, 2020). Namun seseorang yang memiliki cinta uang yang berlebihan akan melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi keinginannya, termasuk dalam melakukan penggelapan pajak. Dalam konteks agresivitas pajak, individu atau entitas yang memiliki *love of money* mungkin cenderung untuk mencari cara-cara agresif untuk mengurangi kewajiban pajak mereka agar dapat menyimpan lebih banyak uang untuk diri mereka sendiri (Rachmawati et al., 2020).

Penelitian ini berfokus terhadap pengaruh pengetahuan perpajakan dan *love of money* terhadap persepsi penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Wajib pajak dapat memberikan persepsinya tentang penggelapan pajak berdasarkan pengalamannya dalam melaporkan pendapatannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK”.

Kerangka pemikiran dari penelitian terlampir dalam **Gambar 1**:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Wajib pajak akan menghindari suatu perbuatan yang tergolong dalam tindakan yang melanggar ketentuan dan mengenai peran hak dan kewajibannya sehingga tidak merasa rugi dengan membayar pajak jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang buruk, maka akan cenderung melakukan tindakan yang melanggar etika.

Menurut (Hasanah & Mutmaenah, 2021) dalam penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)” menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan (Dewi, 2017) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengenai etika penggelapan pajak karena pengetahuan pajak yang baik dalam bidang perpajakan akan menghindarkan mereka dari perilaku penggelapan pajak.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak.

### **Pengaruh *Love of Money* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak**

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang membutuhkan uang. Uang merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan sehingga dibutuhkan banyak orang. Kecintaan yang tinggi terhadap uang dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun melanggar ketentuan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Asih & Dwiyanti, 2019) yang berjudul “Pengaruh *Love of Money*, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)” menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Sofha & Utomo, 2018) dengan judul “Keterkaitan Religiusitas, Gender, LOM dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak” yang menyimpulkan bahwa *love of money* berpengaruh negatif dengan persepsi penggelapan pajak, yang berarti semakin tinggi cinta uang yang dimiliki oleh seseorang maka akan cenderung melakukan penggelapan pajak dan sikap tersebut dianggap etis oleh wajib pajak. Berbeda dengan penelitian (Nauvalia, Hermawan, & Sulistyani, 2018) yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan *Love of Money* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak” menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.

H2: *Love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

### **Metode Penelitian**

Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki toko yang terletak di Pusat Grosir Cililitan (PGC).

Penelitian ini mengambil sampel dengan teknik non probability dalam *purposive sampling* dengan pertimbangan (judgement) sebagai berikut :

1. Merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
2. Memiliki toko di Pusat Grosir Cililitan (PGC)
3. Memiliki NPWP

Jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan penghitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+(N e^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Toleransi kesalahan (0,05)

Penelitian ini menggunakan metode SEM (Structural Equation Modeling) dengan program pengolahan data Smart PLS untuk menguji validitas dan reabilitas,

### Operasionalisasi Variabel

#### Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Wijayanti & Rahayu, 2015) Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak dalam memahami dan mengetahui kewajiban dan haknya, tata cara perpajakan, serta fungsi perpajakan dalam melakukan kegiatan perpajakan. Indikator pengetahuan perpajakan adalah

1. Pengetahuan wajib pajak mengenai definisi dan fungsi pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak mengenai tarif dalam Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
3. Pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan

#### *Love of Money*

*Love of Money* adalah sikap seseorang yang lebih menganggap uang merupakan hal yang penting, dengan kehadiran uang maka akan datang kebahagiaannya karena uang dijadikan sebagai motivasi kerja, ukuran kesuksesan, dan penghargaan akan diri seseorang (Farhan, Helmy, & Afriyenti, 2019). Indikator pada *love of money* adalah :

1. Sikap wajib pajak terhadap pandangan WPOP mengenai uang
2. Sikap wajib pajak terhadap perilaku dalam memaksimalkan pendapatan
3. Sikap wajib pajak terhadap pengaruh uang dalam kesuksesan
4. Sikap wajib pajak terhadap pengaruh penghargaan diri yang disebabkan oleh uang
5. Sikap wajib pajak terhadap anggaran pendapatan

#### Persepsi Penggelapan Pajak

Persepsi penggelapan pajak adalah sebuah pemahaman yang dimiliki wajib pajak dalam rangka meringankan beban pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan yang berlaku (Mardiasmo, 2009). Persepsi penggelapan pajak menggunakan skala liker dengan indikator sebagai berikut :

1. Persepsi Wajib Pajak mengenai tarif perpajakan

## 2. Persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan perpajakan

### Hasil dan Pembahasan

#### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif seluruh variabel dan hasil pengujian dari hipotesis penelitian.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Kriteria	Std. Dev
Persepsi Penggelapan Pajak	3,72	Pengetahuan perpajakan WP OP baik	0,552
Love of Money	3,34	WPOP memiliki sikap <i>love of money</i>	0,788
Persepsi Penggelapan Pajak	2,21	Persepsi WPOP terhadap tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak baik	1,115

Berdasarkan hasil perhitungan dari ketiga indikator pada variabel pengetahuan perpajakan, memiliki rata-rata 3,72 dengan rata-rata standar deviasi 0,552 lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata jawaban. Hal tersebut berarti penyebaran pada jawaban kuesioner tidak bervariasi karena Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Pusat Grosir Cililitan (PGC) mengetahui hak dan kewajiban perpajakan serta definisi dan fungsi pajak dengan baik sehingga tidak akan melakukan penggelapan pajak

Variabel *love of money* memiliki rata-rata responden menjawab setuju dengan nilai 3,34 dan rata-rata standar deviasi pada variabel *love of money* bernilai 0,788 lebih kecil dibandingkan rata-rata keseluruhan indikator sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran pada jawaban kuesioner tidak bervariasi karena Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Pusat Grosir Cililitan (PGC) memiliki sikap *love of money* dengan menyatakan bahwa uang berpengaruh dalam kesuksesan dan anggaran pendapatannya sehingga memiliki pandangan bahwa uang merupakan hal terpenting, uang berpengaruh dalam kehidupannya, dan merasa khawatir jika tidak memiliki uang yang banyak sehingga dapat berpeluang untuk melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan kuesioner pada variabel persepsi penggelapan pajak memiliki nilai rata-rata 2,21 dan rata-rata standar deviasi bernilai 1,115 sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi WPOP terhadap tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak baik dengan menganggap bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan meskipun tarif pajak tidak sesuai dengan penghasilan dan terdapat lemahnya kekuatan hukum sehingga tidak akan melakukan penggelapan pajak.

### Hasil Uji Convergent Validity

Analisa *convergent validity* dilakukan berdasarkan nilai *outer loading* dan nilai *AVE* (*Average Variance Extracted*). Hasil Analisa *convergent validity* menunjukkan *outer loading* > 0,70 yang berarti :

1. Indikator pengetahuan perpajakan dapat digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan.
2. Indikator love of money dapat mengukur variabel love of money.
3. Indikator persepsi penggelapan pajak dapat mengukur variabel persepsi penggelapan pajak.

AVE memiliki nilai > 0,50. Maka dapat dikatakan bahwa nilai AVE dari variabel pengetahuan perpajakan, love of money, dan persepsi penggelapan pajak memiliki nilai variabel yang baik karena nilai AVE yang dihasilkan lebih dari 0,50.

### Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua item pertanyaan memiliki tingkat signifikansi dibawah 0.05 dan nilai *r* Pearson Correlation lebih besar dari nilai *r* tabel sehingga item-item pertanyaan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan valid. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach Alpha*. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,7 sehingga item-item pernyataan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan *reliable*.

### Uji Path Coefficients

Tabel 3 Hasil *Path Coefficients*

Hipotesis	Hubungan	<i>Path Coefficients</i>	Hasil
H1	PP → PPP	-0,134	Berpengaruh Negatif
H2	LOM → PPP	0,238	Berpengaruh Positif

Keterangan :

PP : Pengetahuan perpajakan

LOM : *Love of money*

PPP : Persepsi penggelapan pajak


Berdasarkan tabel 3 hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan persepsi penggelapan pajak memiliki nilai rentang nilai -0,134, artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak, dimana semakin baik pengetahuan pajak yang dimiliki oleh responden maka mereka akan berpersepsi bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang tidak baik. Hubungan antara love of money terhadap persepsi penggelapan pajak memiliki nilai 0,238 berarti *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak, dimana semakin seseorang

memiliki sikap love of money maka akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan yang banyak termasuk menggelapkan pajak.

Hasil Uji T-Statistik

Tabel 4 Hasil Uji T-Statistik

Hipotesis	Hubungan	Standar Deviasi	T-Statistik	Keterangan
H1	PP → PPP	0,054	2,499	Signifikan
H2	LOM → PPP	0,238	5,117	Signifikan



Hasil uji t-statistik mengenai hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak menunjukkan nilai t-statistik lebih besar dibandingkan 1,96 yaitu sebesar 2,499 yang berarti bahwa H<sub>1</sub> mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak diterima Hasil uji statistik antara variabel *love of money* terhadap persepsi pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa nilai t-statistik 5,117 yang berarti lebih besar dari 1,96. Hal tersebut menunjukkan bahwa H<sub>2</sub> mengenai pengaruh *love of money* terhadap persepsi penggelapan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak diterima.

Berdasarkan hasil pengujian *path coefficient* dan nilai t-statistik bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak yang berarti semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban perpajakannya maka semakin menurun tindakan dalam melakukan penggelapan pajak yang disebabkan karena wajib pajak orang pribadi tersebut telah memahami makna mengenai perpajakan sehingga melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan

yang berlaku. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak sesuai dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang ditemukan oleh Ajzen (2005) yang termasuk dalam *Behavior belief*, dimana wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi yang baik dari wajib pajak yang dapat tumbuh karena tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana pengetahuan perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai definisi dan fungsi pajak, tarif, serta hak dan kewajiban perpajakan sehingga akan meningkatkan motivasi wajib pajak sehingga membentuk sebuah evaluasi untuk patuh pada peraturan perpajakan. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Putri, 2017) dan (Nabillah, Masripah, & DPS, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dewi, 2017), (Hasanah & Mutmaenah, 2021), dan (Choiriyah & Damayanti, 2020) yang berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dikarenakan setiap wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan sehingga menyebabkan mereka memiliki kesadaran penuh untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dan tidak akan melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian *path coefficient* dan nilai t-statistik bahwa variabel *love of money* berpengaruh secara positif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak, hal ini berarti semakin tingginya *love of money* maka wajib pajak orang pribadi akan semakin melakukan tindakan penggelapan pajak karena semakin wajib pajak 50 memiliki kecintaan terhadap uang maka akan melakukan berbagai cara dalam memaksimalkan pemasukannya termasuk dalam melakukan tindakan yang dilarang seperti melakukan penggelapan pajak. Pengaruh *Love of Money* terhadap persepsi penggelapan pajak mendukung *Theory of Planned Behavior* sebagai kerangka dalam menjelaskan latar belakang seseorang dalam mengeluarkan uang terutama dalam membayar pajak. Dorongan untuk menghindari biaya pajak yang berdampak langsung pada keuntungan operasional perusahaan yang dapat mendorong perilaku penggelapan pajak, terutama di kalangan pelaku bisnis yang sangat memprioritaskan keuntungan finansial atau *love of money* (Soraya & Rachmawati, 2020). Menurut (Ajzen, 2005) komponen *Control beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* berpengaruh dalam memberikan keputusan berperilaku yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun lingkungan sekitar yang mempengaruhi pertimbangan sikap dalam menguji norma serta mengukur kontrol pada perilaku persepsi dalam diri seseorang, jika wajib pajak yang memiliki *love of money* mendapatkan dukungan dari lingkungan untuk melakukan perbuatan penggelapan pajak sehingga merasa tidak ada hambatan dalam mengambil sebuah tindakan maka akan berpersepsi bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang baik sehingga memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Choiriyah & Damayanti, 2020), (Sofha & Utomo, 2018), (Asih & Dwiyantri, 2019) yang membuktikan bahwa *love of money* berpengaruh negatif pada penggelapan pajak, dimana wajib pajak orang pribadi yang memiliki tingkat *love of money* yang tinggi atau rendah akan memilih untuk menghindari penggelapan pajak dan tidak akan memanipulasi data pemasukannya karena sebagian besar dari wajib pajak orang pribadi tidak merasa dirugikan dengan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak sesuai

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku meskipun harus mengeluarkan uang. Penelitian ini sejalan dengan (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021) dan (Nauvalia, Hermawan, & Sulistyani, 2018) yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif, dimana wajib pajak yang memiliki sikap *love of money* akan melakukan berbagai cara agar mendapatkan uang yang banyak

### Penutup

Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi. Semakin meningkatkan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak yang akan berdampak menurunnya tindakan dalam melakukan penggelapan pajak. Sehingga wajib pajak orang pribadi yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan memiliki persepsi penggelapan pajak yang baik sehingga melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku dan wajib pajak tidak melakukan penggelapan pajak.

Variabel *love of money* berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi, dimana semakin tingginya kecintaan wajib pajak orang pribadi terhadap uang akan melakukan berbagai macam cara untuk meminimalisir pengeluaran mereka sehingga dapat memaksimalkan pemasukan. Jadi wajib pajak yang memiliki cinta uang yang tinggi akan melakukan apapun termasuk melakukan penggelapan pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, N. L., & Hidayatulloh, A. (2020). Kecerdasan, Religiusitas, Kecintaan Terhadap Uang dan Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. *Jurnal Alikasi Akuntansi (JAA)*.
- Asih, N. P., & Dwiyaniti, K. T. (2019). Pengaruh Love of Money, Machiavellian dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Balitri, J. H. (2021, 1 21). Pengusaha yang Diduga Gelapkan Pajak Rp 2,5 Miliar di Jambi Segera Diadili. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2021/01/21/21400311/pengusaha-yang-diduga-gelapkan-pajak-rp-25-miliar-di-jambi-segera-diadili>
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Gender, Religiusitas, Dan Sikap Love of Money pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 10, 45-53.
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love of Money, Religiusitas, dan Penggelapan Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 17-31.

- Dewi, N. K. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2534-2564.
- Dharma, L. (2016). Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan, Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan pajak. *JOM Fekon*, Vol.3 No.1, 1565-1578.
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian dan Love of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi . *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 1, 470-486.
- Febriana, F., & Rachmawati, N. A. (2023). Diversity of Book-Tax Conformity in Asean 4: Philippines, Indonesia, Malaysia, and Singapore. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 23(1), 1–16. [www.jab.fe.uns.ac.id](http://www.jab.fe.uns.ac.id)
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 untuk Penelitian Empiris. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J., Hollingsworth, C., Randolph, A., & Chong, A. (2017). An updated and expanded assessment of PLS-SEM in information systems research. *Industrial Management & Data Systems*, 442–458.
- Hasanah, L. F., & Mutmaenah, K. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Eika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) . (*JEBE*) Vol. 2, No. 1.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh *Love of Money*, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 58-69.
- Lenni Khotimah Harahap, M. (2018). Analisis SEM (Structural Equation Modelling) Dengan SMARTPLS (Partial Least Square). Fakultas SAINS dan Teknologi UIN Semarang.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 175-184.
- Nabillah, F., Masripah, & DPS, R. H. (2020). Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia (SAKI)*, 163-183.

- Nauvalia, F. A., Hermawan, Y., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan *Love of Money* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *ermana* Vol. IX No. 2.
- Nugroho, A. D., Ganinda, F. P., Fikrianoor, K., & Hidayatulloh, A. (t.thn.). *Money Ethic* Mempengaruhi Penggelapan Pajak : Peran *love of Money*.
- Nurachmi, D. A., & Hidayatulloh, A. (2021). Pengaruh Gender, Religiusitas dan *Love of Money* Terhadap Etika Penggelapan Pajak . *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Padang*.
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOM Fekon*, 2045-2058.
- R, A. N. (2020, Oktober 13). Dua Tersangka Kasus Pajak di Semarang Diserahkan ke Kejari. Diambil kembali dari *Bisnis.com*:  
<https://semarang.bisnis.com/read/20201013/535/1304332/dua-tersangka-kasus-pajak-di-semarang-diserahkan-ke-kejari>
- Rachmadi, W. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak.
- Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., & Setiawan, R. (2021). Tingkat Kesadaran dan Kesiapan Pelaku UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 138–150.
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2019). Determinants of the complementary level of financial and tax aggressiveness: A cross-country study. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 11(2), 145–166.  
<https://doi.org/10.1504/IJMFA.2019.099772>
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2020). Do country characteristics affect the complementary level of financial and tax aggressiveness? *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 16(1), 45–62.  
<https://doi.org/10.21315/aamjaf2020.16.1.3>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Bandung: *Rekayasa Sains*.
- riduwan, & Akdon. (2010). *rumus dan data dalam analisis statistika*. alfabeta.
- Rodiah, S., Ardianni, I., & Hernia, A. (Juni 2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Moralitas Manajemen dan Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, Vol. 9 No. 1, 99-109.
- Rugikan Negara Rp 6,53 Miliar, Tersangka Penggelapan Pajak Diserahkan ke Kejari Samarinda. (2021, Juli 15). Diambil kembali dari *Kaltim Today*: <https://kaltimtoday.co/rugikan-negara-rp-653-miliar-tersangka-penggelapan-pajak-diserahkan-ke-kejari-samarinda/>

- Salsabila, A., & Prayudiawan, H. (2011). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Audit dan Gender Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Vol 4. No.1, 157-175.
- Saputra, A. (2021, April 28). Terpidana Kasus Hambalang Didenda Rp 20 Miliar di Kasus Penggelapan Pajak. Diambil kembali dari Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-5549413/terpidana-kasus-hambalang-didenda-rp-20-miliar-di-kasus-penggelapan-pajak>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol 12(2), 917-927.
- Sofha, D., & Utomo, D. S. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, LOM, dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak . *jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 43-57.
- Soraya, L. R., & Rachmawati, N. A. (2020). Determinats Of The Amount Of Related Party Transaction: Tax Expense And Institutional Ownership. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(3), 30–39. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i3.13651>
- Tanjung, A. R., & S, A. ( 2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOM Fekon*, Vol. 4.
- Tumewu, J., & Wahyuni, W. (2018). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIAFE)*.
- Utami, T. G. (2015). Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum Terhadap Etika Penggelapan Pajak . *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 96-105.
- Wijayanti, & Rahayu. (2015). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak . *Peran Profesi Akuntansi*, 306-327.